



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PASAR

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban pasar yang teratur dan nyaman sesuai dengan perkembangan dipandang perlu melakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 55 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 55 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi Pasar	Jenis Bangunan	Tarif	
		Hari	Bulan
Ibu Kota Kabupaten	1. Kios	Rp. 3.000,-/hari/M ²	Rp. 90.000,-/bulan
	2. Losd	Rp. 2.000,-/hari/M ²	Rp. 60.000,-/bulan
	3. Pelataran/Emperan	Rp. 1.000,-/hari/M ²	Rp. 30.000,-/bulan
	4. Meja Daging :		
	a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Rp. 50.000,-/hari/Ekor Betina Rp. 50.000,-/hari/Ekor Jantan	
	b. Kambing, Domba dan Sejenisnya	Rp. 10.000,-/hari/Ekor	
Ibu Kota Kecamatan	5. Losd untuk berjualan ikan	Rp. 3.000,-/hari/Meja	
	6. Pasar Ayam	Rp. 2.000,-/hari/Ekor	
	1. Kios	Rp. 1.000,-/hari/M ²	Rp. 30.000,-/bulan
	2. Losd	Rp. 1.000,-/hari/M ²	Rp. 30.000,-/bulan
	3. Pelataran/Emperan	Rp. 1.000,-/hari/M ²	Rp. 30.000,-/bulan
	4. Meja Daging :		
	a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Rp. 30.000,-/hari/Ekor Betina Rp. 30.000,-/hari/Ekor Jantan	
	b. Kambing, Domba dan Sejenisnya	Rp. 7.500,-/hari/meja	
	5. Losd untuk berjualan ikan	Rp. 1.000,-/hari/meja	

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2006 M
18 R a j a b 1427 H

BUPATI SIMEULUE,

D A R M I L I

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2006 M
18 R a j a b 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHB. RISWAN. R